



## Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

[www.bapenda.palembang.go.id](http://www.bapenda.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

# Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) , yang telah diisi, ditandatangani dan dibubuhi stempel
2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang ditandatangani oleh yang berwenang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa SPTPD
2. Verifikator mengecek kelengkapan berkas
3. Analis pajak meneliti kesesuaian data dan dokumen apabila tidak lengkap dikembalikan ke Wajib Pajak
4. Dilakukan Pemeriksaan dan Paraf Penilai Pemerintah
5. Pemeriksaan dan paraf Kasubbid PDL I
6. Wajib Pajak melakukan penginputan di pelayanan
7. Petugas pelayanan mencetak SSPD
8. Wajib Pajak menyetor Pajak di Bank Sumsel Babel

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya gratis / Tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

[www.bapenda.palembang.go.id](http://www.bapenda.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Telepon : 0711 352282

IG : bapendakotapalembang

Pos - El : bapendapalembang@gmail.com

Laman : [www.bppd.palembang.go.id](http://www.bppd.palembang.go.id)